



**P E N E T A P A N**

**Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**LENI** lahir di Biak Muli, tanggal 1 Maret 1973, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Desa Paye Munje Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal itu juga di bawah register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Biak Muli, 01 Maret 1974 dengan Nama Nuraini B yaitu anak kedua dari pasangan suami istri Rasidun BR dan Ibu Jaemah sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1102-LT-17032014-0002 tertanggal 18 Maret 2014;
2. Setelah lahir Pemohon Menempuh pendidikan sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 1 Biak Muli di kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan Nama Nuraini. B lahir pada tanggal 1 Maret 1974 dengan bukti Surat Tanda Tamat Belajar tertanggal 6 Juni 1987;
3. Setelah Tamat sekolah Dasar Pemohon Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 Kutacane di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dengan Nama Nuraini. B lahir pada tanggal 1 Maret 1974, dengan bukti surat Tanda Tamat Belajar tertanggal 30 Mei 1990;
4. Bahwa setelah Tamat SMP Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Kadiman bertepatan pada tanggal 26 Mei 1991 dengan Nama

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leni, Tempat Tanggal Lahir 1 Maret 1973 sesuai dengan kutipan akta nikah No 69/V/1991;

5. Bahwa dalam kutipan akta nikah terdapat perbedaan nama hal ini berkaitan dengan kepercayaan orang Tua dahulu karena nama Saya yang semula Nuraini. B tidak cocok disandingkan dengan nama Suami saya yaitu Kadiman, dan tahun lahir Pemohon juga di rubah menjadi 1 Maret 1973;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon melanjutkan pendidikan dengan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Umum Program ilmu Pengetahuan Sosial dengan mengikut nama Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Sebelumnya dengan Nama Nuraini. B lahir pada tanggal 1 Maret 1974 tertanggal 4 Februari 2003;

7. Bahwa setelah itu Pemohon melanjutkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh, dengan nama Nuraini. B lahir di Biak Muli 1 Maret 1974 tertanggal 7 April 2007;

8. Bahwa pada Tanggal 14 Juni 2023 terbit Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nama Leni, Lahir di Biak Muli 01 Maret 1973 dan di ikuti dengan kartu keluarga Pemohon deengan dengan nama Leni lahir di Biak Muli 01 Maret 1973;

9. Bahwa setelah itu terbit juga akta kelahiran Pemohon dengan Nomor ; 1102-LT-23012018-0042 atas nama Leni lahir di biak muli tanggal 01 Maret 1973 tertanggal 10 Juli 2023;

10. Bahwa mengingat kepengurusan data tersebut di lakukan setelah suami Pemohon meninggal sehingga terbitlah data-data yang berbeda seperti tertera dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

11. Bahwa dasar kesalahan pada data Pemohon di mulai ketika terbitnya kartu nikah Pemohon dengan Nama Leni lahir pada Tanggal 1 Maret 1973;

12. Bahwa mengingat kesalahan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga , kutipan akta kelahiran dan kutipan buku nikah Pemohon menyebabkab data Pemohon yang di dalam ijazah Pemohon berbeda dan tidak sama dengan data Pemohon yang lain seperti di dalam ijazah Pemohon;

13. Bahwa mengingat keakuratan data sangat penting guna menjamin kepastian Hukum bagi Pemohon , Pemohon bermaksud merubah data Pemohon yang berada di dalam Kutipan Akta Kelahiran,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon di kantor catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

14. Bahwa mengingat untuk merubah data tersebut harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili dan menetapkan permohonan ini yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kutacane;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri kutacane untuk menetapkan hari sidang dan memanggil Pemohon untuk hadir guna mengikuti proses persidangan;

Dan untuk itu Pemohon memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan Permohonan ini supaya menjatuhkan penetapan dengan amar putusan seebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk merubah data Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 1102-LT-23012018-0042 di catatan sipil Aceh Tenggara bisa di lakukan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah data Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon atas nama Leni lahir di Biak Muli tanggal 1 Maret 1973 Menjadi Nuraini. B lahir di Biak Muli 1974;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kutacane setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama LENI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102011201170001 atas nama Kepala Keluarga LENI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/VI/1991 tanggal 26 Mei 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-17032014-0002 tanggal 18 Maret 2014 atas nama NURAINI, B, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-23012018-0042 tanggal 10 Juli 2023 atas nama LENI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 07 OA oa 0068166 tanggal 6 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 07 OB ob 0027913 tanggal 30 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Program Paket C Setara Sekolah Menengah Umum Nomor 01 PC 000 117 tanggal 4 Februari 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Nomor 000.058/D-II/PGTK/2007 tanggal 7 April 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut semuanya telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SUMIATI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Biak Muli tanggal 1 Maret 1974;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari suami istri bernama Rasidun dan Jaemah;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Nuraini, B;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 1991 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Kadiman, dan pada saat itu nama Pemohon diubah menjadi Leni;
- Bahwa perubahan nama tersebut telah ditulis dalam akta pernikahan Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa beberapa bulan terakhir timbul masalah sebab nama ibu kandung anak Pemohon bernama Bintang Sunarto yang termuat dalam Kartu Keluarga berbeda dengan nama Pemohon, dimana nama ibu

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung anak Pemohon tersebut tertulis Nuraini, B sedangkan nama Pemohon tertulis Leni;

- Bahwa selain itu perubahan nama tersebut juga menyebabkan Pemohon mempunyai 2 (dua) akta kelahiran yang berbeda yaitu akta kelahiran atas nama Nuraini, B dan akta kelahiran atas nama Leni;
- Bahwa akibat perubahan nama tersebut menyebabkan nama pada ijazah Pemohon berbeda dengan nama pada data kependudukan Pemohon, dimana nama pada ijazah Pemohon tertulis Nuraini, B sedangkan nama pada data kependudukan Pemohon tertulis Leni;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon ingin mengajukan perubahan akta kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama Leni menjadi Nuraini, B;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. MUHAMMAD RUSDI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Biak Muli tanggal 1 Maret 1974;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari suami istri bernama Rasidun dan Jaemah;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Nuraini, B;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 1991 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Kadiman, dan pada saat itu nama Pemohon diubah menjadi Leni;
- Bahwa perubahan nama tersebut telah ditulis dalam akta pernikahan Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa beberapa bulan terakhir timbul masalah sebab nama ibu kandung anak Pemohon bernama Bintang Sunarto yang termuat dalam Kartu Keluarga berbeda dengan nama Pemohon, dimana nama ibu kandung anak Pemohon tersebut tertulis Nuraini, B sedangkan nama Pemohon tertulis Leni;
- Bahwa selain itu perubahan nama tersebut juga menyebabkan Pemohon mempunyai 2 (dua) akta kelahiran yang berbeda yaitu akta kelahiran atas nama Nuraini, B dan akta kelahiran atas nama Leni;





- Bahwa akibat perubahan nama tersebut menyebabkan nama pada ijazah Pemohon berbeda dengan nama pada data kependudukan Pemohon, dimana nama pada ijazah Pemohon tertulis Nuraini, B sedangkan nama pada data kependudukan Pemohon tertulis Leni;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon ingin mengajukan perubahan akta kelahiran Pemohon yang tertulis atas nama Leni menjadi Nuraini, B;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-23012018-0042 tanggal 10 Juli 2023 yang semula tercatat atas nama Leni menjadi Nuraini, B dengan alasan karena data Pemohon dalam ijazah berbeda dengan akta kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang mana semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi SUMIATI dan Saksi MUHAMMAD RUSDI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Paye Munje Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara (*vide* bukti surat tertanda P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari suami istri bernama Rasidun Br dan Jaemah (*vide* bukti tertanda P-2, P-3, P-5);
- Bahwa benar awalnya Pemohon bernama Nuraini, B, kemudian setelah menikah dengan laki-laki bernama Kadiman, nama Pemohon diubah menjadi Leni sebagaimana tercatat dalam akta nikah, sementara pada ijazah Pemohon yang diterbitkan sebelum dan sesudah perkawinan masih menggunakan nama Nuraini, B (*vide* bukti P-3, P-6 s.d. P-9)
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) akta kelahiran yang berbeda, yaitu atas nama Nuraini, B dan atas nama Leni (*vide* bukti surat tertanda P-4, P-5);
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-23012018-0042 tanggal 10 Juli 2023 yang semula tercatat atas nama Leni menjadi Nuraini, B;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengubah namanya karena terdapat perbedaan nama pada ijazah Pemohon yang tercatat atas nama Nuraini, B, dengan data kependudukan Pemohon yang tercatat atas nama Leni (*vide* bukti tertanda P-1, P-2, P-4 s.d. P-9);
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama ibu kandung anak Pemohon yang bernama Bintang Sunarto dengan nama Pemohon sebagai ibu kandung di dalam kartu keluarga, dimana nama ibu kandung anak Pemohon tercatat atas nama Nuraini, B sedangkan nama Pemohon tercatat atas nama Leni (*vide* bukti tertanda P-2);

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat seharusnya permohonan Pemohon bukan mengenai perubahan nama pada akta kelahiran, tetapi pembatalan akta kelahiran, sebab Pemohon mempunyai 2 (dua) akta kelahiran yang berbeda yaitu atas nama Leni dan yang satunya sudah atas nama Nuraini, B (*vide* bukti P-4 dan P-5), sehingga patut dipertanyakan mengapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara bisa mengeluarkan 2 (dua) akta kelahiran yang berbeda, kalaulah benar demikian maka perbuatan tersebut jelas tidak diperbolehkan secara hukum dan apabila ada indikasi pemalsuan atau pengelabuan data maka perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana. Oleh karena itu Hakim berpendapat sebaiknya Pemohon segera mengajukan pembatalan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran atas nama Leni dan tidak perlu mengajukan permohonan perubahan nama, sebab Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran atas nama Nuriani, B yang diterbitkan lebih dulu dari akta kelahiran atas nama Leni, guna mengantisipasi timbulnya banyak permasalahan lain yang menyangkut kepentingan administrasi Pemohon maupun anak Pemohon di kemudian hari. Oleh karena Pemohon seharusnya mengajukan pembatalan akta kelahiran atas nama Leni, maka merujuk pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Perkara Perdata, **permohonan pembatalan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan**. Mengingat pembatalan akta kelahiran berkaitan dengan dokumen yang diterbitkan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, maka gugatan tersebut harus ditujukan kepada instansi yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan Pemohon telah keliru dalam menentukan objek perkara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat formal sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka selain daripada hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara maupun terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh Imam Ahmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jarbun, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023.

Panitera Pengganti

Hakim

dto-----

-----

-----

-----dto

Jarbun

Imam Ahmad, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 80.000,00
- PNPB Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)